



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Palopo, 30 Maret 2020

K e p a d a

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Lurah
3. Para Kepala UPTB/UPT
Masing-masing

di,-

T e m p a t

SURAT EDARAN

NOMOR : 060/154/ORG/III/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DENGAN
BEKERJA DARI RUMAH (WORK FROM HOME) BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 diLingkup Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Walikota Palopo Nomor: 060/147/ORG/III/2020 Tanggal 18 Maret 2020 tentang Pencegahan dan meminimalisir Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota Palopo, maka disampaikan bahwa:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Walikota Palopo Nomor : 060/147/ORG/III/2020 tentang Pencegahan dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota Palopo di Perpanjang sampai tanggal 21 April 2020, dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Kepala Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan Tugas dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah tetap berjalan secara efektif dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
3. Kepala Perangkat Daerah mengatur secara selektif Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah berdasarkan kondisi kesehatan ASN dan Usia ASN serta memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Peninggal